PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO 27 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memnuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:

Fransiska Fenti Anrisa
NIM: 062114114

PRODI STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO 27 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memnuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:

Fransiska Fenti Anrisa
NIM: 062114114

PRODI STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010

Skripsi

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO 27 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA

Oleh:

Fransiska Fenti Anrisa

NIM: 062114114

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing

Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si.,Akt., QIA

Tanggal: 7 Agusutus 2010

Skripsi

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 27

PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Fransiska Fenti Anrisa

NIM: 062114114

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal 27 Agustus 2010

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama lengkap	**Tanda Tangan**
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	.....
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	.....
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto., M.Si., Akt. , QIA	.....
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	.....
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA	.....

Yogyakarta, 31 Agustus 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

“Jangan gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.”

(Yohanes 14:1)

Kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus yang selalu menolongku

Bapak dan ibu yang selalu mendoakan saya

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: " Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada Laporan Keuangan Koperasi" dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 27 Agustus 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, Agustus 2010
Yang membuat pernyataan,

Fransiska Fenti Anrisa

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Fransiska Fenti Anrisa

Nomor Mahasiswa : 062114114

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Pada Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA pada periode 2009) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2010

Yang menyatakan,

(Fransiska Fenti Anrisa)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

a. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
b. Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
c. Drs. Yusef Widya Karsana, Akt., M.S selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
d. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si,Akt selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
e. Bapak Heri selaku manajer KOPERKASA yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
f. Segenap karyawan KOPERKASA yang telah banyak membantu dengan mencarikan data yang saya butuhkan khususnya kepada Mbak Evy.

g. Bapak dan Ibu yang peduli pada pendidikan anaknya, dan banyak mendorong dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
h. Esti, Etty, Eska, Ely, Pranti, Cece, Rita, Silvi, Mea, Nila, Liani yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skirpsi ini
i. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Juli 2010

(Penulis)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA..... v

HALAMAN KATA PENGANTAR vi

HALAMAN DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 3

C. Rumusan Masalah 3

D. Tujuan Penelitian 3

E. Sistematika Penulisan 3

BAB II LANDASAN TEORI 5

BAB III METODE PENELITIAN 29

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 37

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 55

A. Deskripsi Data 55

B. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 62

BAB VI PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Keterbatasan Penelitian 79

C. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN 82

ABSTRAK

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Pada Laporan Keuangan Koperasi
Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA pada periode tahun 2009

Fransiska Fenti Anrisa
NIM: 062114114
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Pada Laporan Keuangan Koperasi pada Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada laporan keuangan koperasi sehingga laporan keuangan menjadi *relevan*, andal, dan berdaya banding tinggi.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah dengan mendiskripsikan data hasil penelitian dan menganalisis laporan keuangan di Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Koperasi Karyawan PT. SARI HUSADA sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada laporan keuangannya. Hanya ada beberapa akun yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 yakni akun perlengkapan kantor dan partisipasi bruto non anggota. Akun perlengkapan kantor belum sesuai karena dimasukkan ke pos aset tetap berwujud seharusnya perlengkapan kantor dimasukkan ke pos aset lancar. Akun partisipasi bruto non anggota belum sesuai karena partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota, partisipasi bruto non anggota seharusnya diganti menjadi pendapatan non anggota.

ABSTRACT

The Application of Financial Accounting Standard Statement (PSAK) number 27 in Cooperative Financial Report

A Case Study At PT. SARI HUSADA's Workers Cooperative Period 2009

Fransiska Fenti Anrisa

NIM: 062114114

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2010

This research was intended to identify the application of Statement of Financial Accounting Standard Number 27 in the financial report of PT. SARI HUSADA's Workers Cooperative. The background of this research is the importance of application of Statement of Financial Accounting Standard Number 27 in the cooperative's financial report so that the financial report becomes relevant, reliable, and highly comparative.

This research was a case study. The data were obtained from interviews and documentation. The data analysis techniques used in this research were by describing the data of the research result and analyzing the finacial report in PT. SARI HUSADA's Workers Cooperative.

The research results showed that in general PT. SARI HUSADA's Workers Cooperative had applied the Statement of Financial Accounting Standard Number 27 in its financial report. There were some accounts that were not suitable with the Statement of Financial Accounting Standard Number 27, namely the office supplies and the gross

participation of nonmember. The office supplies account was incorrect because it was included in the fixed assets item. The office supplies account should be included in the current assets. The gross participation of nonmember account was incorrect because it was the member's contribution. The gross participation of nonmember should be replaced to be nonmember's income.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 disebutkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (BP Bina Dharma Pemuda, 1992: 2). Tujuan koperasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (BP Bina Dharma Pemuda, 1992: 3). Tujuan koperasi tersebut diterapkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi dikelola oleh pengurus koperasi. Pengurus koperasi bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Sitio dan Halomoan (2001) memaparkan bahwa aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi, aspek keuangan ini dapat dilihat dalam laporan keuangan koperasi. Apriyono (2008) mendefinisikan laporan keuangan sebagai ringkasan dari proses akutansi

selama tahun buku yang bersangkutan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi sekaligus sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuan koperasi. Dalam menyusun laporan keuangan, pengurus koperasi harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu Pasal 31 mengenai karakteristik keandalan menyatakan bahwa agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Oleh karena itu, laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai

daya banding yang tinggi. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi tidak disusun berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyesatkan penggunanya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah KOPERKASA sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada laporan keuangannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana laporan keuangan di KOPERKASA?
2. Apakah KOPERKASA sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 pada laporan keuangannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui laporan keuangan di KOPERKASA
2. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 pada laporan keuangan KOPERKASA

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai pengertian koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, fungsi koperasi, prinsip-prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi, manajemen koperasi, laporan keuangan koperasi, dan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai Jenis Penelitian, Waktu Penelitian dan Lokasi, Objek Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KOPERASI

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum koperasi yang meliputi: sejarah berdirinya koperasi, permodalan koperasi, bidang usaha koperasi, dan struktur organisasi.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai laporan keuangan di koperasi dan menjelaskan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada laporan keuangan koperasi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi koperasi dan peneliti berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi

Sitio dan Halomoan (2001) menuliskan bahwa koperasi berasal dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Arti kerjasama dalam ilmu sosial adalah suatu organisasi yang merupakan salah satu unsur dinamika kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian dari koperasi menurut Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pengertian lain dari koperasi menurut UU No 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Selain itu, pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 tahun 1992 adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

B. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangaka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya berarti program utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan usaha. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

C. Ciri-ciri Koperasi

Ciri-ciri koperasi yang diungkapkan oleh Widiyanti (2004) adalah:

1. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota
2. Satu anggota satu suara
3. Keuntungan (SHU) dibagi antara anggota-anggota menurut besarnya jasa masing-masing
4. Koperasi mengutamakan pelayanan kepada anggota
5. Koperasi melakukan pendidikan bagi anggota
6. Koperasi mengusahakan pendidikan bagi anggota

D. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

E. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi yang diungkapkan oleh Mutis (2000) adalah:

1. Menolong diri sendiri yang tidak terlepas dari solidaritas bersama
2. Memelihara anggota koperasi menjadi pemilik koperasi sekaligus menjadi klien dari pelayanan-pelayanan atau bisnis yang muncul dalam koperasi
3. Mempromosikan anggota-anggota secara ekonomis dan sosial
4. Meningkatkan efisiensi ekonomis dan sosial
5. Meningkatkan citra otonomi dan koperasi
6. Kegotongroyongan yang terbuka
7. Menata keterbukaan manajemen dan kontrol yang demokratis serta egalitarian
8. Menjaga citra koperasi sebagai organisasi sukarela bukan organisasi komando yang digerakkan oleh pihak-pihak dari luar koperasi
9. Meningkatkan distribusi yang adil dan merata dari hasil-hasil usaha koperasi
10. Meningkatkan pemupukan dana cadangan
11. Meningkatkan pendidikan yang bersinambungan bagi para anggota-anggota, bukan kebutuhan dari pihak luar

12. Menjaga usaha-usaha koperasi yang muncul dari *feltneed* anggota-anggota, bukan kebutuhan dari pihak-pihak luar
13. Menata Rapat Anggota Tahunan yang teratur
14. Memelihara ikatan pemersatu atas dsar persamaan

F. Jenis-jenis Koperasi

Sunindhia (2003) mengklasifikasikan koperasi sebagai berikut

1. Koperasi Konsumsi

   Koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, garam, tekstil, sabun, dan minyak tanah. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

   Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan.

3. Koperasi Produksi

   Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Anggota koperasi produksi adalah orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contoh koperasi jasa antara lain Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, dan Koperasi Jasa Audit.

5. Koperasi Pariwisata

Koperasi Pariwisata didirikan dengan maksud memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpariwisata melalui pemberian jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi dengan tarif yang ringan.

6. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa dibentuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Fungsi Koperasi Unit Desa meliputi perkereditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan jasa-jasa lainnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Sudarsono dan Edilius (2004) mengungkapkan bahwa penduduk atau warga yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dapat membentuk koperasi seperti dengan KUD untuk rakyat di pedesaan, dengan sebutan Koperasi Serba Usaha (KSU). KSU dapat menjalankan beberapa macam usaha sesuai dengan keperluan masyarakat di lingkungannya, seperti pengangkutan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, simpan pinjam, penjualan bersama, kerajinan, dan lain-lain.

G. Manajemen Koperasi

Widiyanti (2004) menyatakan bahwa manajemen koperasi mempunyai arti yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan koperasi di Indonesia. Hendar dan Kusnadi (2002) menyatakan bahwa manajemen koperasi mempunyai kekhususan dan aturan sendiri, dibandingkan dengan badan/ lembaga/ organisasi lainnya jika dilihat dari perangkat dan mekanisme kerja. Kekhususan tersebut berdampak dalam mewujudkan efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi. Sitio dan Halomoan (2001) mengklasifikasikan manajemen koperasi berdasarkan lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi, yakni:

1. Rapat Anggota

   Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota.

2. Pengurus

   Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Pengurus mempunyai tugas untuk mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Selain mempunyai tugas, pengurus juga berwenang untuk

mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

3. Pengawas

   Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota.

4. Pengelola

   Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha

H. Laporan Keuangan Koperasi

Sartono dan Artilawati (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting, berperan sebagai alat penilaian kinerja, dan dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal jika disusun berdasarkan standar akuntansi tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi yang berwenang mengatur tentang akuntansi diIndonesia telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk berbagai jenis organisasi atau perusahaan termasuk perkoperasian. Oleh sebab itu, IAI mengharapkan agar perkoperasian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dapat mengunakan PSAK

sebagai pedoman, supaya laporan keuangan yang disusun dan disajikan dapat lebih komprehensif dan informatif, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai persepsi dan interpretasi yang sama dalam menganalisis laporan keuangan.

Sitio dan Halomoan (2001) mengungkapkan bahwa pengguna Laporan Keuangan Koperasi adalah para anggota koperasi, pejabat koperasi, calon anggota koperasi, Bank, Kreditur, dan Kantor pajak. Sitio dan Halomoan (2001) juga mendefinisikan tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, selain itu tujuan laporan koperasi yang lain menurut Randa (2005) adalah untuk mengetahui manfaat yang diperoleh anggota, dan mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa hasil usaha. Manfaat keanggotaan koperasi dapat diukur dengan mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih serta adanya pemisahan antara anggota dan bukan anggota dan mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan antara lain:

a. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi
b. Prestasi keuangan koperasi selama satu periode
c. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota

d. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

I. Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998)

Sartono dan Yuni (2007) mengungkapkan bahwa pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 diatur tentang kewajiban koperasi untuk membuat laporan keuangan yaitu neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini merupakan suatu acuan atau pedoman bagi badan usaha koperasi dalam menyusun laporan keuangan agar terdapat keseragaman persepsi dalam menginterpretasikan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan koperasi.

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi tentang:

a. Aset

Di dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada poin 45 disebutkan bahwa aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain. Sifat keterikatannya penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada poin 46 disebutkan bahwa aset-aset yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak sebagai aset, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset menurut Tugiman (1996) adalah sumber daya yang dikuasai oleh Badan Usaha Koperasi yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset disajikan dalam Neraca berdasarkan urutan likuiditas, dimulai dari yang paling likuid. Aset terdiri dari:

1) Aset lancar

   Aset lancar adalah aset yang dapat direalisasikan dalam satu periode akuntansi dan tidak dibatasi penggunaan atau penarikannya. Aset lancar terdiri dari:

   a) Kas dan bank

      Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan Koperasi, sedangkan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Koperasi. Kas diukur sebesar nilai nominal uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengannya serta rekening giro.

   b) Piutang Usaha kepada anggota

      Piutang usaha kepada anggota adalah tagihan yang timbul kepada anggota yang dihasilkan dari kegiatan transaksi usaha atau penyaluran bantuan pinjaman yang jangka waktunya sesuai usaha normal (1 tahun). Piutang usaha kepada anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak Koperasi.

c) Piutang Usaha kepada non anggota

Piutang usaha kepada non anggota adalah tagihan yang timbul dari transaksi usaha kepada pihak lain di luar anggota koperasi yang jangka waktunya sesuai usaha normal. Piutang usaha kepada non anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak Koperasi.

d) Persediaan barang dagangan

Persediaan barang adalah semua barang milik Koperasi yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang ditunjuk, yang dimaksudkan untuk dijual kembali pada setiap waktu sebagai usaha pokok koperasi. Persediaan barang yang berasal dari pengadaan atau pembelian diakui pada saat barang dinyatakan diterima sebesar harga perolehannya, yakni harga barang ditambah biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan kepada barang tersebut.

e) Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka adalah pajak yang telah disetor ke kas negara dan akan diperhitungkan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan yang meliputi Pajak Penghasilan Badan dan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Pajak dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara , dan diukur sebesar jumlah yang disetor.

f) Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang pembayarannya telah dilakukan pada periode berjalan tetapi manfaat keekonomiannya dinikmati pada periode akan datang yang jangka waktunya dapat diketahui secara pasti. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pembayaran, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode.

g) Penyisihan penghapusan piutang

Penyisihan penghapusan piutang menunjukkan jumlah saldo penyisihan kerugian piutang macet atau ragu-ragu.

2) Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang adalah tagihan yang timbul kepada anggota yang dihasilkan dari kegiatan transaksi usaha atau penyaluran bantuan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Piutang jangka panjang diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak Koperasi.

3) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan koperasi pada koperasi lainnya dan pada badan usaha non koperasi atau penanaman dalam surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, bersifat permanen, jangka waktu tidak dibatasi, umurnya tidak tergantung pada ketentuan yang berlaku dan relatif jangka panjang. Investasi jangka panjang dinilai berdasarkan harga perolehannya. Investasi jangka panjang ini dapat berbentuk saham dan obligasi.

Saham adalah surat tanda ikut serta memasukkan modal ke dalam perusahaan yang mengeluarkan surat tersebut. Obligsi adalah surat tanda pengakuan berhutang oleh perusahaan yang mengeluarkan surat tersebut kepada pemegang surat dengan kesanggupan membayar kembali pada suatu waktu tertentu dan membayar bunga tertentu pada setiap waktu tertentu.

Metode pencatatan investasi jangka panjang ada dua yakni:

(1) Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan perusahaan atas aset bersih *investee* yang terjadi setelah perolehan. Sisa Hasil Usaha Koperasi yang berasal dari investasi jangka panjang merefleksikan bagian koperasi atas laba atau rugi *investee*. Metode ini digunakan jika persentase kepemilikan investasi jangka panjang pada saham mencapai 20% atau lebih dari jumlah saham *investee* yang beredar.

(2) Metode Biaya

Metode biaya adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan diakui jika *investee* mendistribusikan laba bersih yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika persentase kepemilikan investasi jangka panjang pada saham kurang dari 20% dari jumlah saham *investee* yang beredar.

4) Aset tetap

Aset tetap adalah aset tetap berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi kopersi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal koperasi, serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui saat aset tetap dinyatakan diterima, dan diukur sebesar harga perolehannya. Aset tetap yang diperoleh dengan cara dibangun diukur saat aset tetap yang bersangkutan siap digunakan. Penyusutan aset tetap dilakukan selama umur ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus.

b. Kewajiban

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 menyatakan bahwa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian, simpanan ini diukur sebagai kewajiban karena tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara.

1) Hutang Lancar

Tugiman (1996) mendefinisikan hutang lancar atau kewajiban jangka pendek sebagai hutang atau kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Hutang lancar antara lain terdiri dari:

a) Hutang kepada anggota

Hutang kepada anggota adalah kewajiban yang timbul karena adanya kewajiban pembayaran kepada para anggota atau transaksi-transaksi lain yang bersifat sementara. Hutang kepada anggota diakui pada saat pengakuan hutang kepada anggota.

b) Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah jumlah nilai uang yang dibayarkan oleh anggota setiap saat atas kehendaknya. Simpanan sukarela diakui sebagai kewajiban pada saat penerimaan nilai tunai kas, yang diukur sebesar nilai tunai kas yang diterima dari anggota.

c) Hutang pengadaan

Hutang pengadaan adalah hutang yang timbul karena pembelian barang dan atau jasa. Hutang pengadaan diukur sebesar harga bnarang dan atau jasa yang diterima.

d) Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya periode berjalan yang akan dilakukan pembayarannya dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca. Biaya yang masih harus dibayar diakui

saat terjadinya biaya, sebesar biaya periode berjalan yang belum dilakukan pembayarannya.

e) Dana SHU

Dana SHU adalah dana yang timbul dari Sisa Hasil Usaha yang akan direalisasikan pemanfaatannya dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca. Dana SHU diukur sebesar bagian hasil usaha yang diperuntukkan bagi dana tersebut.

2) Hutang Jangka Panjang

Tugiman (1996) mendefinisikan hutang atau kewajiban jangka panjang sebagai hutang kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun.

c. Ekuitas

Tugiman (1996) mendefinisikan ekuitas sebagai bagian dari hak anggota dalam Badan Usaha Koperasi, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 menyatakan bahwa ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum bagi.

1) Modal Anggota

Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karekteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan

oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Pengukuran simpanan pokok dan simpanan wajib menurut Tugiman (1996) adalah sesuai dengan jumlah uang yang telah menjadi kewajiban untuk disetorkan. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

2) Modal Penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Modal penyertaan yang diterima selain uang tunai dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas karena modal penyertaan menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh.

3) Modal Sumbangan

Tugiman (1996) menjelaskan bahwa modal sumbangan adalah unsur ekuitas yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, bukan sebagai anggota, dan tidak menimbulkan kewajiban. Modal sumbangan diperoleh koperasi dari pemerintah dan pihak lain.

Sumbangan dapat diakui sebagai ekuitas jika sumbangan tersebut dapat menanggung risiko atas kerugian. Sumbangan tidak dapat diakui sebagai ekuitas jika sumbangan diterima dengan persyaratan tertentu yang mengikat, sumbangan ini diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

4) Cadangan

Modal cadangan menurut Tugiman (1996) adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha. Tujuan dibentuknya cadangan adalah untuk pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Jumlah cadangan yang merupakan hak koperasi diukur sebagai cadangan, sedangkan jumlah cadangan yang dialokasi selain untuk koperasi diukur sebagai kewajiban.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya lain serta biaya perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Bagian SHU yang bukan hak koperasi diakui

sebagai kewajiban, sedangkan bagian yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha harus menyajikan informasi tentang pendapatan, dan biaya usaha dan biaya perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yaitu sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

a. Pendapatan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 menyatakan bahwa Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota yang dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup biaya pokok dan partisipasi neto. Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi non-anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan biaya pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

Tugiman (1996) mengelompokkan pendapatan yang diperoleh Koperasi sebagai berikut:

1) Pendapatan Usaha dari anggota

Pendapatan usaha dari anggota adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan Koperasi dengan anggota. Pendapatan ini terdiri dari:

a) Pendapatan Usaha Simpan Pinjam

Pendapatan usaha simpan pinjam berupa jasa diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan pada saat terjadinya peralihan hak pemilikan uang dari koperasi kepada anggotanya bersamaan dengan munculnya piutang dan dikaitkan dengan waktu periodik sebesar yang menjadi hak periodik bersangkutan.

b) Pendapatan Kredit Barang

Pendapatan kredit barang diakui pada saat terjadinya peralihan hak kepemilikan barang dari koperasi kepada anggotanya yang dinyatakan dalam perjanjian bersamaan dengan berkurangnya persediaan barang.

c) Pendapatan Toko

Pendapatan toko yang timbul dari penjualan barang kebutuhan anggota secara tunai diakui pada saat transaksi penjualan bersamaan dengan berkurangnya persediaan di toko.

2) Pendapatan Usaha dari non-anggota

Pendapatan usaha dari non-anggota teridiri dari penjualan barang toko berupa hasil penjualan barang toko kepada pihak lain di toko milik koperasi diakui saat terjadinya transaksi penjualan barang

toko bersamaan dengan pencatatan berkurangnya persediaan barang di toko.

3) Pendapatan Non usaha

Pendapatan non usaha diakui pada saat terjadinya, dan diukur sebesar jumlah yang harus diterima.

b. Biaya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 menyatakan bahwa biaya usaha dan biaya-biaya perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Biaya perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota. Biaya pelatihan anggota, biaya pengembangan usaha anggota, dan biaya iuran untuk gerakan koperasi termasuk dalam biaya perkoperasian. Tugiman (1996) menyatakan bahwa seluruh biaya kecuali biaya penyusutan, dan amortisasi diakui pada saat terjadinya, diukur sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang atau jasa yang dikonsumsi. Biaya penyusutan dan amortisasi diakui secara periodik, diukur sebesar alokasi harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomi.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur, yaitu:

a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Sisa hasil usaha tahun berjalan jarus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Dalam pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lain. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

a. Pengakuan pendapatan dan biaya berkaitan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
b. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya
c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota

Sedangkan pengungkapan informasi lain, antara lain:

a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
d. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
e. Pembatasan penggunaan dan risiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan
f. Aset dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi
g. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta
h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan/

i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan

j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan studi kasus pada Koperasi Karyawan PT Sari Husada (KOPERKASA). Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku untuk Koperasi Karyawan PT Sari Husada (KOPERKASA) dan tidak dapat digeneralisasi terhadap objek penelitian lain.

B. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2010.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan PT Sari Husada.

D. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa Neraca, dan Perhitungan Hasil Usaha. Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi yang bertanggungjawab atas laporan keuangan koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pimpinan atau karyawan perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan umum koperasi, antara lain sejarah koperasi, tujuan pendirian koperasi, struktur organisasi koperasi, keanggotaan koperasi, dan

kegiatan usaha koperasi. Wawancara ditujukan kepada pengurus koperasi yang bertanggungjawab atas laporan keuangan koperasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat berkas catatan akuntansi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana laporan keuangan di KOPERKASA adalah dengan analisis deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan data hasil penelitian berupa Neraca, dan Perhitungan Hasil Usaha.

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang apakah KOPERKASA sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 pada laporan keuangannya adalah dengan menganalisis laporan keuangan di KOPERKASA berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27. Laporan keuangan di KOPERKASA dapat dikatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 jika:

1. Neraca
   a. Aset
      1) Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain.
      2) Aset-aset yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak sebagai aset, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
      3) Kas diukur sebesar nilai nominal uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengannya serta rekening giro.
      4) Piutang usaha kepada anggota dan piutang usaha kepada non anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak Koperasi.
      5) Persediaan barang yang berasal dari pengadaan atau pembelian diakui pada saat barang dinyatakan diterima sebesar harga perolehannya
      6) Pajak dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, diukur sebesar jumlah yang disetor.
      7) Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pembayaran, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode.
      8) Piutang jangka panjang diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak Koperasi.
      9) Investasi jangka panjang dinilai berdasarkan harga perolehannya.

10) Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui saat aset tetap dinyatakan diterima, dan diukur sebesar harga perolehannya. Aset tetap yang diperoleh dengan cara dibangun diakui saat aset tetap yang bersangkutan siap digunakan.

b. Kewajiban

1) Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
2) Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban.
3) Hutang kepada anggota diakui pada saat pengakuan hutang kepada anggota.
4) Simpanan sukarela diakui sebagai kewajiban pada saat penerimaan nilai tunai kas, dan diukur sebesar nilai tunai kas yang diterima dari anggota.
5) Hutang pengadaan diukur sebesar harga barang dan atau jasa yang diterima.
6) Biaya yang masih harus dibayar diakui saat terjadinya biaya, sebesar biaya periode berjalan yang belum dilakukan pembayarannya.
7) Dana SHU diukur sebesar bagian hasil usaha yang diperuntukkan bagi dana tersebut.

8) Hutang Jangka Panjang merupakan hutang kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun.

c. Ekuitas

1) Modal Anggota

Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karekteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

2) Modal Penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Modal penyertaan yang diterima selain uang tunai dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.

3) Modal Sumbangan

Modal Sumbangan diakui sebagai ekuitas jika sumbangan tersebut dapat menanggung risiko atas kerugian. Sumbangan tidak dapat diakui sebagai ekuitas jika sumbangan diterima dengan

persyaratan tertentu yang mengikat, sumbangan ini diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

4) Cadangan

Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Jumlah cadangan yang merupakan hak koperasi diukur sebagai cadangan, sedangkan jumlah cadangan yang dialokasi selain untuk koperasi diukur sebagai kewajiban.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

a) Sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya lain serta biaya perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

b) Bagian SHU yang bukan hak koperasi diakui sebagai kewajiban, sedangkan bagian yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

2. Perhitungan Hasil Usaha

a. Perhitungan hasil usaha harus menyajikan informasi tentang pendapatan, dan biaya usaha dan biaya perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yaitu sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

b. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto adalah penjualan barang atau

jasa kepada anggota yang dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup biaya pokok dan partisipasi neto.

c. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi non-anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan biaya pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.
d. Pendapatan Usaha Simpan Pinjam berupa jasa diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan pada saat terjadinya peralihan hak pemilikan uang dari koperasi kepada anggotanya bersamaan dengan munculnya piutang dan dikaitkan dengan waktu periodik sebesar yang menjadi hak periodik bersangkutan.
e. Pendapatan Kredit Barang diakui pada saat terjadinya peralihan hak kepemilikan barang dari koperasi kepada anggotanya yang dinyatakan dalam perjanjian bersamaan dengan berkurangnya persediaan barang.
f. Pendapatan toko yang timbul dari penjualan barang kebutuhan anggota secara tunai diakui pada saat transaksi penjualan bersamaan dengan berkurangnya persediaan di toko.
g. Pendapatan Usaha dari non-anggota teridiri dari penjualan barang toko berupa hasil penjualan barang toko kepada pihak lain di toko milik koperasi diakui saat terjadinya transaksi penjualan barang toko bersamaan dengan pencatatan berkurangnya persediaan barang di toko.

h. Pendapatan Non usaha.

   Pendapatan non usaha diakui pada saat terjadinya, dan diukur sebesar jumlah yang harus diterima.

i. Biaya usaha dan biaya-biaya perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha

j. Biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha.

k. Biaya perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota.

l. Seluruh biaya kecuali biaya penyusutan, dan amortisasi diakui pada saat terjadinya, diukur sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang atau jasa yang dikonsumsi. Biaya penyusutan dan amortisasi diakui secara periodik, dan diukur sebesar alokasi harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERKASA

A. Sejarah Berdirinya KOPERKASA

Koperasi Karyawan PT Sari Husada (KOPERKASA) dirintis sejak tahun 1974 dimulai dengan mendaftar para karyawan yang ingin menjadi anggota Koperasi. Jumlah karyawan yang mendaftar pada waktu itu ada 150 karyawan. Usaha perintisan KOPERKASA ini diprakarsai oleh Bapak H. Moh. Saleh dan didukung oleh PERKASA. Berdasarkan hasil pendaftaran dan atas kuasa rapat pembentukan Koperasi karyawan tanggal 15 Juli 1975 diruang pertemuan PT Sari Husada Yogyakarta didirikanlah perkumpulan Koperasi karyawan yang diberi nama "KOPERKASA" yang beralamat di Jalan Kenari No 79, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta. Panitia pendiri KOPERKASA adalah:

1. Bapak S. Poerwoko Adi BcHk
2. Bapak Roesdyhardjo BBA
3. Bapak V. Supardi
4. Bapak Soeyatno DS
5. Bapak Herry Ismedi
6. Bapak Y Rochadi
7. Bapak Setyanto BSc

KOPERKASA didaftarkan sebagai Koperasi pada tanggal 1 Juni 1976 dengan badan hukum KOPERKASA No 1095/BH/XI. Pada tanggal 23 Mei 1989 mengalami perubahan badan hukum karena diterimanya para pensiunan

PT Sari Husada menjadi anggota KOPERKASA dengan badan hukum No 1095a/BH/XI. Saat ini anggota KOPERKASA berjumlah 995 karyawan. Visi KOPERKASA adalah menjadi Koperasi karyawan yang diperhitngkan dalam gerakan perkoperasian tingkat nasional, sedangkan Misi KOPERKASA antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat di daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan dan membina anggota untuk cinta dan berjiwa memiliki PT Sari Husada.

B. Bidang Permodalan KOPERKASA

Modal yang digunakan KOPERKASA berasal dari dua sumber yaitu:

1. Modal Sendiri

   Modal sendiri dapat berasal dari:

   a. Simpanan Pokok

      Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh setiap anggota Koperasi. Simpanan pokok hanya dibayar tunai oleh anggota sekali yakni pada saat mendaftarkan masuk menjadi anggota Koperasi. Besarnya simpanan pokok yang ditetapkan oleh KOPERKASA untuk setiap anggota Koperasi adalah Rp. 10.000,00.

Simpanan pokok hanya dapat diambil jika anggota menyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib anggota adalah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh setiap anggota setiap bulan. Besarnya simpanan wajib yang ditentukan oleh KOPERKASA untuk setiap anggota Koperasi adalah Rp. 10.000,00. Besarnya simpanan wajib anggota setiap waktu dapat ditinjau kembali dalam rapat anggota. Simpanan wajib hanya dapat diambil jika anggota menyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang diperoleh dari pembagian Sisa Hasil Usaha. Besarnya dana cadangan ditentukan oleh RAT. Pada tahun 2009 besarnya dana cadangan adalah 40% dari Sisa Hasil Usaha.

d. SHU belum dibagi

SHU belum dibagi adalah dana yang diperoleh dari laba keuntungan atau Sisa Hasil Usaha Koperasi seteah pajak yang belum ditetapkan pembagian SHUnya.

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah dana baik dalam bentuk barang atau uang tunai yang diperoleh Koperasi dari para pihak dengan syarat Koperasi

wajib memeberikan imbalan atau bagi hasil atau bunga. Modal pinjaman Koperasi dapat berasal dari:

a. Anggota

Modal dari anggota berbentuk tabungan atau simpanan sukarela anggota, dan tabungan atau simpanan wajib. Besarnya tabungan atau simpanan sukarela ditetapkan minimum Rp. 10.000,00 dengan menandatangani bukti slip setoran. Besarnya bunga atas tabungan atau simpanan sukarela ditetapkan oleh Pengurus. Tabungan atau simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja Koperasi.

b. Koperasi lain

Modal dari Koperasi lain ini berupa simpanan wajib kepada PUSKOPKAR setiap bulannya

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Koperasi bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Danamon Syariah untuk membantu dalam pemberian pinjaman ke anggota.

d. Obligasi

Obligasi di Koperasi berupa pembelian saham kepada PT DPK dan PT Sugizindo.

C. Bidang Usaha KOPERKASA

1. Minimarket

Usaha minimarket mulai dirintis oleh KOPERKASA pada tahun 1976. Pada awal berdirinya minimarket ini masih berupa toko kecil, namun semakin berkembang hingga saat ini menjadi minimarket. Tujuan KOPERKASA mendirikan usaha minimarket adalah membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhannya. Minimarket menjual barang-barang konsumsi kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya termasuk penjualan barang rumah tangga. Penjualan di minimarket kepada anggota dapat dilayani penjualan secara tunai maupun kredit (potong gaji), sedangkan penjualan kepada non-anggota atau masyarakat hanya dapat dilayani penjualan secara tunai. Anggota yang membutuhkan pelayanan penjualan kredit barang alat rumah tangga harus mengajukan permohonan tertulis menggunakan formulir yang telah disediakan Koperasi.

Selain menjual barang-barang konsumsi dan peralatan rumah tangga, minimarket juga menjual pakaian (konveksi). Jenis pakaian yang dijual antara lain *wearpack* dan topi, *T-shirt*, seragam *security*, POLO *shirt*, seragam olah raga dan sekolah, dan jaket.

2. Unit Simpan Pinjam

Tujuan KOPERKASA mendirikan usaha unit simpan pinjam adalah keinginan supaya karyawan tidak perlu meminjam keluar. Anggota Koperasi yang ingin mendapatkan pinjaman wajib mengisi formulir permohonan pinjaman uang tunai. Pengurus Koperasi wajib memberikan

jawaban baik lisan maupu tertulis atas surat permohonan pinjaman sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pengurus dapat menetapkan besarnya limit kredit yang akan diberikan kepada setiap anggota Koperasi dengan dasar penilaian obyektif atas kemampuan anggota yang dikaitkan dengan besarnya penghasilan tetap yang dimiliki oleh setiap anggota Koperasi. Jika anggota mengajukan mengajukan besarnya pinjaman melebihi limit kredit maka anggota harus memenuhi persyaratan tambahan berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus Koperasi. Setiap anggota dan pengurus yang meminjam kepada Koperasi wajib membayar biaya provisi, administrasi, asuransi, dan bunga pinjaman yang besarnya ditentukan oleh pengurus. Saat ini besarnya bunga pinjaman yang ditentukan oleh pengurus adalah 23%. Unit simpan pinjam di KOPERKASA bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Danamon Syariah untuk pengadaan dana.

3. Lain-lain

Usaha KOPERKASA yang lainnya antara lain:

a. Usaha kemitraan dengan PT. Sari Husada
b. Jasa rental kendaraan
c. Usaha penyewaan palet
d. Usaha konveksi
e. Loket pembayaran listrik dan telfon

D. Struktur Organisasi di KOPERKASA

Struktur organisasi mengandung unsur pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi di KOPERKASA terdiri dari beberapa bagian yang digambarkan dalam gambar IV.1. Struktur organisasi di KOPERKASA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

   Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang dilaksanakan sedikitnya sekali dalam satu tahun. Peserta rapat anggota terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan peninjau yang diundang. Rapat anggota mempunyai hak-hak untuk:

   a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus, dan Pengawas.
   b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
   c. Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga.
   d. Rencana kerja anggaran blanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan dalam bidang organisasi.

2. Pengurus

   Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dalam menjalankan tugas kepengurusan sehari-hari telah ditetapkan uraian pekerjaan (*job description*) sebagai berikut:

   a. Ketua

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Koperasi, baik untuk urusan ke dalam maupun ke luar.
2) Menjalankan tugas dan kewajiban untuk mengkoordinir fungsi:
   a) Urusan Bidang Keuangan.
   b) Urusan Bidang Usaha Simpan Pinjam.
   c) Urusan Bidang Tenaga Kerja.
   d) Urusan Pengembangan Usaha.
   e) Urusan Penyertaan Modal.
   f) Urusan Bidang Usaha Kemitraaan.
   g) Urusan Bidang Usaha Jasa Angkutan.
   h) Urusan Bidang Usaha Pertokoan.
   i) Urusan Bidang Sistem dan Pengembangan Organisasi.
   j) Dan lainnya yang menunjang kelancaran kegiatan Koperkasa.

b. Sekretaris

1) Membantu tugas-tugas Ketua untuk urusan tugas ke dalam dan ke luar organisasi, serta membantu kelancaran fungsi koordinasi Ketua
2) Bertanggung jawab atas lancarnya operasional organisasi yang berhubungan dengan administrasi organisasi yaitu buku daftar anggota, kartu anggota, buku simpanan anggota, keputusan rapat anggota, keputusan rapat Pengurus, memelihara dan meng-*up date* surat legalitas perijinan usaha, memelihara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi dengan segala perubahannya untuk anggota, menyelenggarakan dan memelihara daftar karyawan

Koperasi, surat undangan rapat, memelihara daftar Pengurus dan Pengawas, memelihara daftar Pengurus dan pengwas, memelihara surat masuk dan surat keluar, menyelenggarakan buku catatan peristiwa penting, menyediakan tempat atau papan pengumuman, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan administrasi Koperasi.

c. Bendahara

1) Bertanggung jawab untuk mengelola seluruh keuangan Koperasi, meliputi:

a) Menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengkoordinir penerimaan, pengeluaran uang Koperasi.

b) Mendayagunakan dan mengamanakan uang Koperasi.

c) Menyelenggarakan pembukuan dan penyajian laporan keuangan Koperasi.

d) Meyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi Koperasi.

2) Membuat dan mengendalikan daftar inventaris (asset) Koperasi.

d. Seksi Unit Simpan Pinjam (USP)

1) Seksi USP bertanggung jawab kepada Pengurus Harian.

2) Menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain:

a) Mengkoordinir kegiatan Unit Simpan Pinjam.

b) Mengendalikan kelayakan penyaluran pinjaman kepada anggota.

c) Melaksanakan pemotongan gaji atau penghasilan anggota Koperasi bekerjasama dengan bendaharawan PT. Sari Husada dan bendaharawan Dana Pensiun Sari Husada.

d) Mencari sumber-sumber pemasukan keuagan lain bagi Koperkasa.

e) Dan lain sebagainya yang menunjang kelancaran kegiatan Koperasi.

e. Seksi Mini Market

1) Seksi Mini Market bertanggung jawab kepada Pengurus Harian

2) Menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain:

a) Mengusahakan dan mengkoordinir kegiatan dan pengadaan barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk mini market yang kompetitif.

b) Mengusahakan penjualan barang dan jasa ke anggota, mitra dan masyarakat pada umumnya.

c) Mengkoordinir pelaksanaan stock opname fisik barang-barang di toko.

d) Dan usaha-usaha lain yang menunjang kemajuan dan kelancaran usaha Koperasi.

f. Seksi Sistem dan Pengembangan Organisasi

1) Seksi Sistem dan Pengembangan Organisasi bertanggung jawab kepada Pengurus Harian.

2) Menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain:

a) Merencanakan kebutuhan *software* dan *hardware* Koperasi.

b) Mengendalikan sistem komputerisasi Koperasi (pengendalian program dan data).

c) Merencanakan dan menjalankan fungsi pelatihan serta pendidikan untuk pengurus, anggota, dan karyawan Koperasi.

d) Menyususn dan me-*review* prosedur-prosedur sistem yang diperlukan oleh Koperasi.

e) Dan lain sebagainya yang menunjang kelancaran kegiatan Koperasi.

g. Manajer

Manajer bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinir aktivitas manajemen Koperasi yang meliputi kegiatan usaha Koperasi, Keuangan, Pembukuan dan Organisasi Koperasi.

1) Tugas Manajer adalah

a) Melaksanakan rencana perasional program kerja dan RAB Koperasi.

b) Mendayagunakan sumberdaya keuangan secara optimal.

c) Mengkoordinir dan mengorganisasikan Usaha Simpan Pinjam.

d) Mengkoordinir dan mengorganisasikan Usaha Pertokoan.

e) Mengkoordinir dan mengorganisasikan Usaha Kemitraan.

f) Mengkoordinir dan mengorganisasikan Rencana Pengembangan Usaha.

g) Mengkoordinir pelaksanaan Administrasi Organisasi.

h) Mengkoordinir pelaksanaan Keuangan dan Pembukuan.

2) Kewajiban Manajer adalah

a) Mengawasi terus menerus pelaksanaan tugas dan kewajiban bawahannya.

b) Mengawasi tata cara administrasi Koperasi.

c) Menciptakan suasana kerja yang harmonis antar bagian dan lingkungan kerja.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus dan memberikan laporan secara lisan atau tertulis.

h. Karyawan

Untuk melaksanakan semua kegiatan dan usaha sehari-hari Koperasi, Pengurus memerlukan bantuan karyawan. Karyawan Koperasi adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam penerimaan pegawai, yang merupakan karyawan tetap, diikat secara formal dalam hubungan kerja dengan Koperasi.

1) Kewajiban Karyawan:

a) Selalu menjunjung tinggi azas, tujuan dan nama baik Koperasi, baik pada waktu di lingkungan Koperasi maupun dalam kehidupan sehari-hari.

b) Menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

c) Selalu menjunjung tinggi, mematuhi isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Koperasi.

2) Larangan Karyawan:

a) Melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan Koperasi, baik moral maupun materian dan finansial.

b) Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja dan tidak masuk kerja tanpa ijin Pengurus atau Manajer.

i. Anggota

Anggota Koperasi terdiri dari:

1) Anggota Biasa, adalah:

a) Karyawan dan atau karyawati PT Sari Husada yang masih terdaftar di PT Sari Husada.

b) Pensiunan Karyawan dan atau karyawati PT Sari Husada yang terdaftar di PT Penyelenggara Dana Pensiun lain yang ditunjuk oleh perusahaan yang telah mendaftar diri secara tertulis dengan surat permohonan menjadi Anggota Koperasi kepada Pengurus.

2) Anggota Luar Biasa adalah orang yang berjasa untuk Koperasi dan belum terdaftar sebagai Anggota biasa, keanggotaan luar biasa ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Koperasi.

Anggota Koperasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak Anggota Koperasi

a) Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi pasal 9.

b) Anggota Koperasi dapat menggunakan hak berbicara melalui Anggota Koperasi yang mewakilinya berdasarkan Surat Kuasa dalam rapat Anggota.

c) Setiap Anggota Koperasi berhak mengetahui laporan pembukuan Koperasi secara langsung atau melalui forum Rapat Anggota Tahunan.

d) Untuk dapat mengetahui laporan pembukuan secara langsung, selambat-lambatnya 10 hari sebelumnya, Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengurus.

e) Semua saran dari Anggota Koperasi harus secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus.

2) Kewajiban Anggota Koperasi

a) Setiap Anggota Koperasi memiliki kewajiban yang sama sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi pasal 8.

b) Setiap Anggota Koperasi wajib mentaati persyaratan dalam menerima pelayanan Koperasi.

c) Setiap Anggota Koperasi wajib menjaga nama baik Koperasi.

d) Setiap Anggota Koperasi wajib untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,00 pada saat masuk sebagai Anggota, dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,00.

3. Pengawas

Pengawas Koperasi beranggotakan tiga orang, yakni seorang sebagai ketua, dan dua orang sebagai anggota. Tugas Pengawas adalah melakukan pemeriksaan organisasi, administrasi, usaha, manajemen, dan keuangan Koperasi. Pemeriksaan dapat dilakukan sekuran-kurangnya 4 bulan sekali. Kewajiban Pengawas adalah membuat laporan hasil pemeriksaan secara menyeluruh setiap tahun sekali untuk disampakan kepada anggota melalui forum Rapat Anggota Tahunan dan Pejabat Dinas Pemerintahan Koperasi.

Anggota Pengawas mempunyai hak untuk:

a. Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Koperasi untuk kelancaran tugasnya.
b. Menyampaikan pendapat saran dan bertanya dalam rapat-rapat yang diselenggarakan Pengurus.
c. Mendapat tenaga bantuan secukupnya dari pegurus atau karyawan untuk kelancaran tugasnya.
d. Mendapat semua bukti dokumen yang dimiliki Koperasi untuk kelancaran tugasnya.
e. Menerima atau menolak imbalan jasa yang wajib diberikan oleh Koperasi untuk kelancaran tugasnya. Imbalan jasa dapat diberikan

setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus sebagai biaya anggaran belanja Koperasi.

4. Pelindung dan Dewan Penasehat

Pelindung adalah Direksi PT. Sari Husada. Pelindung tidak diberikan gaji, tetapi mendapatkan tanda jasa yang disetujui oleh Pengurus Koperasi. Pelindung tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus. Pelindung wajib melindungi kepentingan Koperasi dalam menghindari perselisihan, suatu risiko kegagalan, atau kerugian Koperasi.

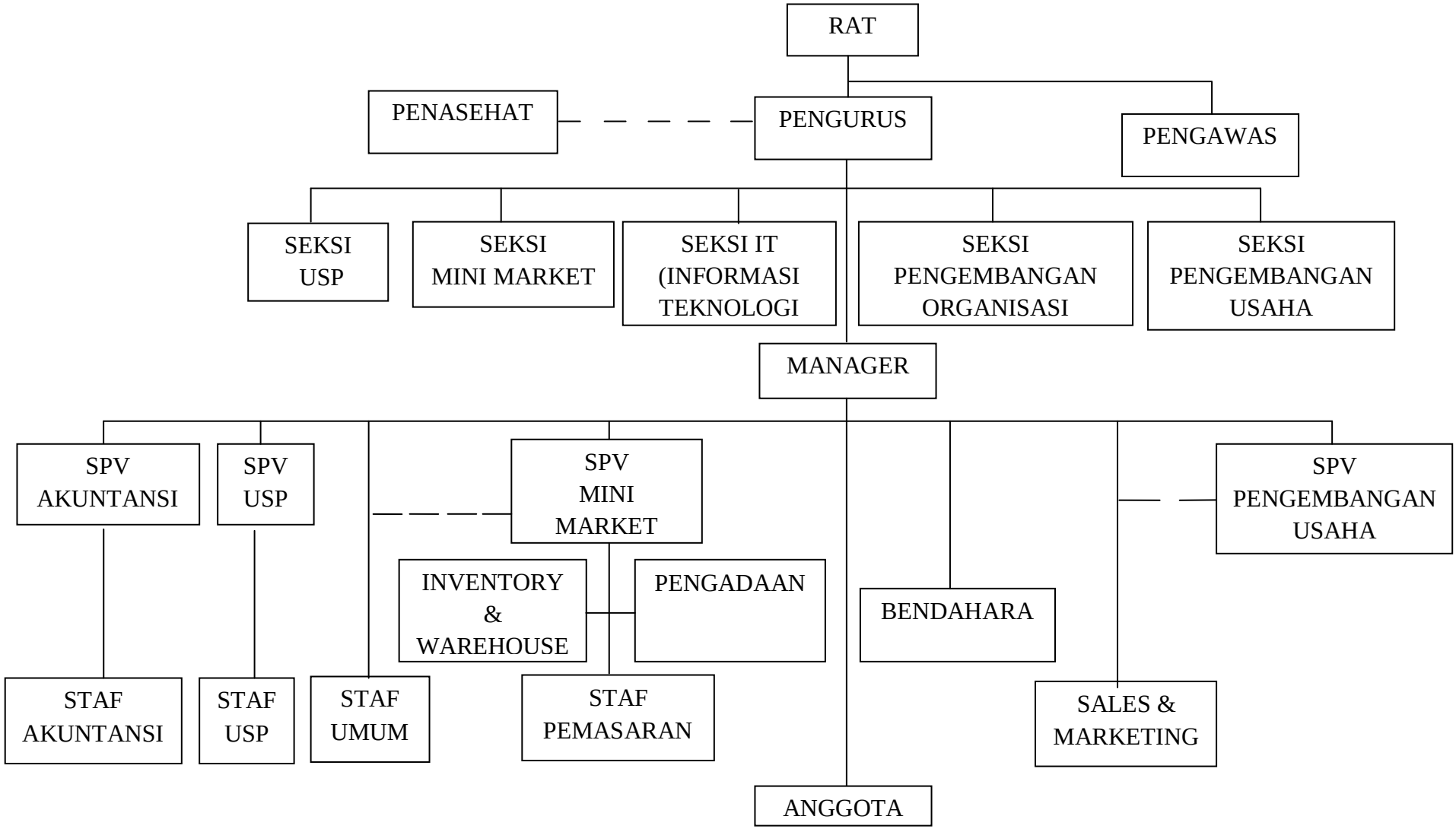

Gambar IV.1 Struktur Usaha KOPERKASA

BAB V

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pembahasan dilakukan dengan mengambil sampel di Koperasi Karyawan PT Sari Husada (KOPERKASA) yang terletak di Jalan Kenari No 79, Yogyakarta. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah Koperasi Karyawan PT Sari Husada (KOPERKASA) sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 pada Laporan Keuangannya karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 merupakan pedoman yang baku dalam pembuatan Laporan Keuangan Koperasi.

Laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian dengan PSAK NO 27 adalah Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha pada tahun 2009.

1. Neraca

   a. Aset Lancar

      Aset lancar yang dimiliki oleh KOPERKASA adalah

      1) Kas-Bank

         Kas yang dimiliki oleh KOPERKASA berupa kas umum dan kas Unit Simpan Pinjam. Sedangkan kas di bank berupa simpanan koperasi di beberapa bank baik yang berupa tabungan maupun giro.

2) Piutang pokok Unit Simpan Pinjam

Piutang pokok Unit Simpan Pinjam di pos aset lancar menunjukkan saldo piutang jangka pendek simpan pinjam yang berupa piutang Bank Syariah Mandiri, piutang dana Koperasi, dan piutang Bank Danamon Syariah.

3) Piutang kepada anggota

Piutang kepada anggota menunjukkan saldo piutang kepada anggota. Piutang kepada anggota timbul akibat adanya transaksi pembelian kredit di minimarket oleh anggota koperasi.

4) Piutang kepada non anggota

Piutang kepada non anggota menunjukkan saldo piutang kepada bukan anggota yang berasal dari transaksi unit-unit usaha. Contoh piutang kepada non anggota adalah penjualan alat tulis kantor dan sanitasi kepada PT SARI HUSADA.

5) Persediaan barang dagangan

Persediaan barang dagang menunjukkan jumlah saldo nilai barang-barang dagangan. Persediaan barang dagang dihitung dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

6) Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka menunjukkan jumlah uang muka pajak penghasilan 25 dan pajak pertambahan nilai per 31 Desember 2009.

7) Penyisihan Penghapusan Piutang

Penyisihan penghapusan piutang menunjukkan jumlah saldo penyisihan kerugian piutang macet atau ragu-ragu. Penyisihan penghapusan piutang di KOPERKASA dihitung dengan cara total pendapatan bunga Unit Simpan Pinjam sebulan X 2,5%.

b. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang menunjukkan jumlah saldo piutang jangka panjang per 31 Desember 2009. Piutang jangka panjang yang dimiki oleh KOPERKASA adalah piutang pokok Unit Simpan Pinjam.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang menunjukkan jumlah saldo investasi jangka panjang koperasi. Investasi Jangka Panjang KOPERKASA meliputi:

1) Penyertaan kepada koperasi lain
2) Penyertaan kepada PT Darma Purna Karya (PT DPK)
3) Penyertaan kepada PT Sugizindo

d. Aset Tetap Berwujud

Aset Tetap Berwujud yang dimiliki oleh KOPERKASA adalah bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor. Nilai buku aset tetap berwujud dihitung dari nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus.

e. Hutang Lancar

Hutang Lancar KOPERKASA meliputi:

1) Hutang kepada bank

Hutang kepada bank menunjukkan jumlah hutang kepada bank yang jangka waktunya pendek.

2) Simpanan sukarela

Simpanan sukarela menunjukkan jumlah simpanan sukarela yang berasal dari anggota Koperasi. Jumlah simpanan sukarela yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi bebas.

3) Hutang usaha kepada non anggota

Hutang usaha kepada non anggota berupa hutang minimarket kepada *supplier*.

4) Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar menunjukkan jumlah biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar di KOPERKASA berupa biaya bunga Perkasa, biaya PT Sari Husada, biaya biaya, biaya pajak, biaya lain-lain, dan hutang biaya.

5) Dana pembagian SHU

Dana pembagian SHU menunjukkan jumlah saldo hutang dana-dana yang diperoleh dari sisa hasil usaha yang belum dipergunakan atau dibagikan kepada anggota. Dana pembagian SHU berupa dana pembangunan Daerah Kerja, dana pendidikan,

dana pengurus, dana karyawan, dana lainnya, dan dana pesangon pegawai.

f. Hutang Jangka Panjang

Hutang Jangka Panjang menunjukkan hutang jangka panjang Koperasi kepada bank Muamalat, Syariah Mandiri, dan Danamon.

g. Kekayaan Bersih

Kekayaan bersih yang dimiliki oleh KOPERKASA meliputi:

1) Cadangan kesehatan pegawai

Cadangan kesehatan pegawai menunjukkan saldo cadangan untuk kesehatan pegawai yang diperoleh dalam tahun berjalan.

2) Cadangan umum

Cadangan umum menunjukkan jumlah cadangan yang dibentuk dari pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar.

3) Simpanan pokok

Simpanan pokok menunjukkan jumlah saldo simpanan pokok anggota di Koperasi.

4) Simpanan wajib

Simpanan wajib menunjukkan jumlah saldo simpanan wajib anggota di Koperasi.

5) SHU tahun berjalan tahun 2009

SHU tahun berjalan tahun 2009 menunjukkan jumlah Sisa Hasil Usaha yang diperoleh selama tahun berjalan.

2. Perhitungan Hasil Usaha

a. Partisipasi Bruto Anggota

Partisipasi bruto anggota menunjukkan jumlah partisipasi bruto anggota terhadap usaha koperasi selama tahun berjalan yang terdiri dari penjualan barang toko.

b. Partisipasi Bruto Non Anggota

Partisipasi Bruto Non Anggota meliputi:

1) Penjualan barang toko-umum

Penjualan barang toko-umum menunjukkan jumlah penjualan barang kepada non anggota selama tahun berjalan.

2) Biaya pokok penjualan barang toko

Biaya pokok penjualan barang toko menunjukkan jumlah harga pokok barang-barang yang dijual pada anggota dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan awal	xxx	
Pembelian	xxx	+
Barang siap dijual	xxx	
Persediaan akhir	(xxx)	
Biaya pokok barang	xxx	
Biaya pokok anggota	(xxx)	
Harga pokok non anggota	xxx	

c. Biaya Operasi

Biaya Operasi meliputi:

1) Biaya Administrasi dan Usaha

Biaya administrasi dan usaha menunjukkan jumlah biaya-biaya administrasi dan umum yang menjadi biaya tahun-tahun berjalan. Biaya administrasi dan usaha terdiri dari biaya gaji karyawan, biaya lembur karyawan, biaya cuti, biaya transportasi karyawan, biaya *ekstra voeding*, biaya penjualan, biaya asuransi, biaya bunga, biaya telepon, biaya perawatan kantor, biaya supplies kantor, biaya penyusutan, biaya transportasi umum, biaya manajemen, biaya umum lainnya, biaya umum pegawai, dan biaya amortisasi piutang.

2) Biaya Perkoperasian

Biaya perkoperasian menunjukkan jumlah biaya organisasi usaha. Biaya perkoperasian terdiri dari biaya rapat, biaya cetakan kalender, biaya RAT, biaya bunga simpanan, biaya bingkisan, biaya pengembangan usaha, biaya audit, biaya lain-lain organisasi, biaya seragam, biaya tes Psikolog, dan biaya Harkop.

d. Pendapatan dan Biaya Lain-lain

Pendapatan lain-lain menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh diluar kegiatan usaha. Pendapatan lain-lain meliputi:

1) Jasa transportasi
2) Administrasi Unit Simpan Pinjam
3) Jasa komisi dari penjualan elektronik

Biaya lain-lain menunjukkan jumlah biaya di luar usaha tahun berjalan. Biaya lain-lain meliputi:

1) Biaya umum kantor
2) Biaya administrasi bank

B. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Pada Laporan Keuangan KOPERKASA

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang apakah KOPERKASA sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 pada laporan keuangannya adalah dengan menganalisis laporan keuangan di KOPERKASA berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27. Berikut ini adalah perbandingan antara laporan keuangan KOPERKASA dengan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27.

1. Neraca

Neraca dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 terdiri dari dua bagian yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri terdiri dari Aset, Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset lain-lain. Bagian kanan terdiri dari Kewajiban dan Ekuitas, dimana Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, dan Kewajiban Jangka Panjang. Neraca yang terdapat di KOPERKASA juga terdiri dari dua bagian yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Pada bagian kiri neraca KOPERKASA teridiri Aset, Aset terdiri dari Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Berwujud. Pada

bagian kanan neraca KOPERKASA terdiri dari Kewajiban dan Ekuitas, Kewajiban terdiri dari Hutang Lancar, Hutang Jangka Panjang, dan Kekayaan Bersih.

a. Aset

Aset dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 dinyatakan bahwa aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain, dan aset-aset yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak sebagai aset, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. KOPERKASA tidak mempunyai aset yang diperoleh dari sumbangan.

1) Aset Lancar

a) Kas – bank

Akun kas – bank di KOPERKASA merupakan uang tunai dan simpanan koperasi di beberapa bank baik yang berupa tabungan maupun giro. KOPERKASA mengukur kas sebesar nilai nominal uang tunai, sedangkan untuk simpanan koperasi baik yang berupa tabungan maupun giro diukur sebesar nilai nominal simpanan.

b) Piutang pokok Unit Simpan Pinjam

Piutang pokok Unit Simpan Pinjam di pos aset lancar menunjukkan saldo piutang jangka pendek simpan pinjam yang berupa piutang BSM, piutang dana Koperasi, dan piutang Bank

Danamon Syariah. Piutang pokok Unit Simpan Pinjam diukur sebesar jumlah tagihan pinjaman kepada anggota yang menjadi hak KOPERKASA.

c) Piutang kepada anggota

Piutang kepada anggota di KOPERKASA menunjukkan saldo piutang anggota koperasi karena pembelian kredit di minimarket. Piutang kepada anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak KOPERKASA.

d) Piutang kepada non anggota

Piutang kepada non anggota menunjukkan saldo piutang kepada bukan anggota yang berasal dari transaksi unit-unit usaha. Piutang kepada non anggota yang terdapat di KOPERKASA adalah penjualan alat tulis kantor dan sanitasi kepada PT SARI HUSADA. Piutang usaha kepada non anggota di KOPERKASA diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak KOPERKASA.

e) Persediaan barang dagangan

Persediaan barang dagang menunjukkan jumlah barang dagangan yang terdapat di minimarket KOPERKASA. Persediaan barang dagang di KOPERKASA berasal dari pembelian kepada pihak luar, persediaan barang dagang diukur sebesar harga perolehan barang tersebut.

f) Biaya dibayar dimuka

KOPERKASA memasukkan uang muka Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai kedalam akun biaya dibayar dimuka. Pembayaran uang muka Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai lebih informatif jika dimasukkan kedalam akun pajak dibayar dimuka. Pengakuan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai sudah tepat karena Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai diakui saat dilakukan penyetoran ke kas negara, diukur sebesar jumlah yang disetor.

g) Penyisihan penghapusan piutang

Penyisihan penghapusan piutang menunjukkan jumlah saldo penyisihan kerugian piutang macet atau ragu-ragu. Penyisihan penghapusan piutang di KOPERKASA berasal dari pendapatan bunga Unit Simpan Pinjam sebulan X 2,5%.

h) Piutang Jangka Panjang

Piutang pokok unit simpan di pos piutang jangka panjang menunjukkan saldo piutang jangka panjang simpan pinjam yang berupa piutang BSM, piutang dana Koperasi, dan piutang Bank Danamon Syariah. Piutang pokok Unit Simpan Pinjam diukur sebesar jumlah tagihan pinjaman kepada anggota yang menjadi hak KOPERKASA.

i) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang menunjukkan jumlah saldo investasi jangka panjang koperasi. KOPERKASA menilai investasi jangka panjang sebesar harga perolehannya. Investasi Jangka Panjang KOPERKASA meliputi:

a) Penyertaan kepada koperasi lain
b) Penyertaan kepada PT Darma Purna Karya (PT DPK)
c) Penyertaan kepada PT Sugizindo

j) Aset Tetap Berwujud

Aset Tetap Berwujud yang dimiliki oleh KOPERKASA adalah bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor. KOPERKASA mengakui bangunan pada saat bangunan siap digunakan, sedangkan untuk kendaraan, perlengkapan kantor, dan perlatan kantor diakui saat kendaraan, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor diterima, dan diukur sebesar harga perolehannya. Nilai buku aset tetap berwujud dihitung dari nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. KOPERKASA belum menyajikan aset berwujud sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena KOPERKASA memasukkan perlengkapan kantor kedalam aset tetap berwujud. Perlengkapan kantor seharusnya masuk kedalam akun aset lancar karena perlengkapan adalah adalah barang-

barang kantor yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun.

b. Kewajiban

Kewajiban pada KOPERKASA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya, simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas (sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian) diakui sebagai kewajiban karena tidak menaggung risiko kerugian dan bersifat sementara.

1) Hutang Lancar

a) Hutang kepada bank

Hutang kepada bank menunjukkan jumlah hutang kepada bank yang jangka waktunya pendek. Hutang kepada bank diakui sebesar jumlah hutang KOPERKASA di bank selama 1 tahun.

b) Simpanan sukarela

Simpanan sukarela menunjukkan jumlah simpanan sukarela yang berasal dari anggota Koperasi. Simpanan sukarela di KOPERKASA diakui saat koperasi menerima nila tunai kas dari

anggota. Simpanan sukarela diukur sebesar jumlah uang sukarela yang diterima dari anggota koperasi.

c) Hutang usaha kepada non anggota

Hutang usaha kepada non anggota berupa hutang minimarket KOPERKASA kepada *supplier*. KOPERKASA mengukur hutang usaha kepada non anggota sebesar harga barang dari *supplier*.

d) Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar menunjukkan jumlah biaya yang masih harus dibayar oleh KOPERKASA. Biaya yang masih harus dibayar di KOPERKASA berupa biaya bunga Perkasa, biaya PT Sari Husada, biaya biaya, biaya pajak, biaya lain-lain, dan hutang biaya. KOPERKASA mengakui biaya yang masih harus dibayar pada saat terjadinya biaya tersebut, diukur sebesar biaya periode berjalan yang belum dilakukan pembayarannya.

e) Dana pembagian SHU

Dana pembagian SHU menunjukkan jumlah saldo hutang dana-dana yang diperoleh dari sisa hasil usaha yang belum dipergunakan atau dibagikan kepada anggota. Dana pembagian SHU berupa dana pembangunan Daerah Kerja, dana pendidikan, dana pengurus, dana karyawan, dana lainnya, dan dana pesangon pegawai. KOPERKASA mengukur dana pembagian

SHU ini sebesar bagian hasil usaha yang diperuntukkan bagi dana tersebut.

2) Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang yang terdapat di KOPERKASA adalah hutang kepada bank Muamalat, Syariah Mandiri, dan Danamon. KOPERKASA mengakui hutang jangka panjang kepada bank sebesar jumlah hutang KOPERKASA di bank yang jangka waktunya lebih 1 tahun.

c. Ekuitas

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 menyatakan bahwa Ekuitas Koperasi terdiri atas modal anggota, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi. Ekuitas di KOPERKASA terdiri atas modal anggota, cadangan, dan sisa hasil usaha.

1) Modal Anggota

Modal anggota di KOPERKASA sesuai dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, modal anggota berbentuk simpanan pokok, dan simpanan wajib. Pengklasifikasian simpanan pokok yang ada di KOPERKASA sama dengan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, yakni sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Sedangkan klasifikasi simpanan wajib di KOPERKASA tidak sama dengan

yang ada di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena jumlah uang yang dibayarkan anggota kepada koperasi sama. Fungsi simpanan pokok dan simpanan wajib di KOPERKASA sesuai dengan fungsi simpanan pokok dan simpanan wajib di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok dan simpanan wajib di KOPERKASA diukur sesuai dengan jumlah uang yang menjadi kewajiban anggota untuk disetorkan ke KOPERKASA. Pada KOPERKASA tidak terdapat simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima, oleh karena itu tidak terdapat piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada KOPERKASA juga tidak terdapat kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, oleh karena itu tidak terdapat modal penyertaan partisipasi anggota.

2) Modal Penyertaan

Modal penyertaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 27 diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Modal penyertaan yang diterima selain uang tunai dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Pada Laporan Keuangan KOPERKASA tahun 2009 ini tidak terdapat modal penyertaan.

3) Modal Sumbangan

Modal Sumbangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 27 diakui sebagai ekuitas jika sumbangan tersebut dapat menanggung risiko atas kerugian. Sumbangan tidak dapat diakui sebagai ekuitas jika sumbangan diterima dengan persyaratan tertentu yang mengikat, sumbangan ini diakui sebagai kewajiban jangka panjang. Pada Laporan Keuangan KOPERKASA tahun 2009 ini tidak terdapat modal sumbangan.

4) Cadangan

Pernyataan Standar Akuntansi No 27 menyatakan bahwa cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Cadangan di KOPERKASA terdiri dari cadangan umum dan cadangan kesehatan pegawai. Cadangan umum menunjukkan jumlah cadangan yang dibentuk dari pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar, sedangkan cadangan kesehatan pegawai menunjukkan saldo cadangan untuk kesehatan pegawai yang diperoleh dalam tahun berjalan. Cadangan umum dan cadangan kesehatan pegawai dibentuk dari sisa hasil usaha dan dicatat dalam akun cadangan.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil Usaha (SHU) pada KOPERKASA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, bahwa:

a) Sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya lain serta biaya perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi

b) Bagian SHU KOPERKASA yang bukan hak koperasi diakui sebagai kewajiban, sedangkan bagian yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha KOPERKASA sudah meyajikan informasi tentang pendapatan dan biaya-biaya usaha dan biaya perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha di KOPERKASA sudah menyajikan hasil akhir yaitu sisa hasil usaha, dimana sisa hasil usaha KOPERKASA mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

a. Partisipasi Bruto Anggota

Pendapatan koperasi pada KOPERKASA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Perhitungan partisipasi bruto di KOPERKASA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, bahwa partisipasi bruto dihitung berdasarkan penjualan barang atau jasa kepada anggota yang dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota.

Pendapatan usaha dari anggota terdiri dari:

1) Pendapatan usaha Simpan Pinjam

   Pendapatan usaha simpan pinjam di KOPERKASA sudah diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan pada saat terjadinya peralihan hak pemilikan uang dari koperasi kepada anggota, bersamaan dengan munculnya piutang yang dikaitkan dengan waktu periodik sebesar yang menjadi hak periodik bersangkutan.

2) Pendapatan Kredit Barang

   Pendapatan kredit barang KOPERKASA sudah diakui pada saat terjadinya peralihan hak kepemilikan barang dari KOPERKASA kepada anggotanya yang dinyatakan dalam perjanjian bersamaan dengan berkurangnya persediaan barang.

3) Pendapatan Toko

   Pendapatan toko yang timbul dari penjualan barang secara tunai di KOPERKASA sudah diakui saat terjadinya transaksi penjualan bersamaan dengan berkurangnya persediaan barang di toko.

b. Pendapatan Bruto Non-anggota

Partisipasi bruto Non anggota tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota. Pendapatan bruto non anggota seharusnya diganti sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 yakni menjadi pendapatan dari non

anggota. Pengakuan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi non-anggota di KOPERKASA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, yakni pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi non-anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih dari pendapatan dengan biaya pokok transaksi non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Pendapatan dari non-anggota di KOPERKASA terdiri dari penjualan barang di toko kepada non-anggota, dimana penjualan barang toko diakui pada saat transaksi penjualan barang toko bersamaaan dengan pencatatan berkurangnya persediaan di toko.

c. Pendapatan Non Usaha

Pada KOPERKASA pendapatan non usaha terdiri dari Jasa transportasi, Administrasi Unit Simpan Pinjam, dan Jasa komisi dari penjualan elektronik. KOPERKASA sudah mengakui Jasa transportasi, Administrasi Unit Simpan Pinjam, dan Jasa komisi dari penjualan elektronik saat terjadinya, dan diukur sebesar jumlah yang harus diterima.

d. Biaya Usaha dan Biaya Perkoperasian

Penyajian biaya usaha dan biaya perkoperasian di KOPERKASA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27, bahwa biaya usaha dan biaya-biaya perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Biaya usaha adalah

biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha, sedangkan biaya perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya anggota. Seluruh biaya kecuali biaya penyusutan dan biaya amortisasi di KOPERKASA sudah diakui pada saat terjadinya, diukur sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan untuk biaya penyusutan dan biaya amortisasi di KOPERKASA sudah diakui secara periodik, diukur sebesar alokasi harga perolehan atau penurunan manfaat ekonomi.

e. Biaya Non Usaha

Biaya non usaha di KOPERKASA terdiri atas Biaya umum kantor dan biaya administrasi bank, dimana pengukurannya sebesar kas yang dikeluarkan.

"KOPERKASA YOGYAKARTA"

NERACA GABUNG

KOMPERATIP PER 31-12-2009 TERHADAP 31-12-2008

dalam satuan rupiah

NAMA PERKIRAAN	31/12/2009	31/12/2008	NAMA PERKIRAAN	31/12/2009	31/12/2008
AKTIVA			**HUTANG DAN KEKAYAAN BERSIH**		
AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR		
1. Kas - Bank	1.363.682.494	1.019.590.968	1. Hutang kepada bank	4.015.276.557	3.627.989.783
2. Piutang pokok Unit Simpan Pinjam	6.306.994.791	5.713.531.360	2. Simpanan sukarela	3.142.147.480	3.022.876.563
3. Piutang kepada anggota	44.010.740	47.827.499	3. Hutang usaha kepada non anggota	58.817.138	835.142
4. Piutang kepada non anggota	232.632.180	144.907.771	4. Beban yang masih harus dibayar	417.643.617	69.367.157
5. Persediaan barang dagangan	208.188.313	190.974.342	5. Dana Pembagian SHU	18.943.075	13.191.663
6. Biaya dibayar dimuka	46.203.360	45.868.439			
7. Penyisihan Penghapusan Piutang	(197.411.268)	(116.670.308)			
Jumlah Aktiva Lancar	**8.004.300.611**	**7.046.030.072**	**Jumlah Hutang Lancar**	**7.652.827.867**	**6.734.260.308**
PIUTANG JANGKA PANJANG			HUTANG JANGKA PANJANG		
1. Piutang pokok unit simpan pinjam	5.385.637.525	3.717.231.248	1. Hutang kepada bank	5.014.683.681	3.458.065.189
Jumlah Piutang Jangka Panjang	**5.385.637.525**	**3.717.231.248**	**Jumlah Hutang Jangka Panjang**	**5.014.683.681**	**3.458.065.189**
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEKAYAAN BERSIH		
1. Penyertaan kepada koperasi lain	17.580.876	17.220.876	1. Cadangan kesehatan pegawai	580.800	580.800
2. Penyertaan kepada PT Darma Purna Karya	60.000.000	60.000.000	2. Cadangan umum	406.660.475	367.774.410
3. Penyertaan kepada PT Sugizindo	320.000.000	320.000.000	3. Simpanan pokok	9.400.000	8.500.000
			4. Simpanan wajib	674.778.000	592.064.500
			5. SHU tahun berjalan tahun 2009	220.896.527	194.430.325
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**397.580.876**	**397.220.876**	**Jumlah Kekayaan Bersih**	**1.312.315.802**	**1.163.350.035**
AKTIVA TETAP BERWUJUD					
1. Nilai perolehan aktiva tetap	309.462.245	275.002.015			
2. Ak. penyusutan aktiva tetap berwujud	(117.153.906)	(79.808.679)			
Jumlah Aktiva Tetap Berwujud	**192.308.339**	**195.193.336**			
JUMLAH AKTIVA	**13.979.827.351**	**11.355.675.532**	**JUMLAH HUTANG & KEKAYAAN BERSIH**	**13.979.827.351**	**11.355.675.532**

S.E & O
Pengurus Koperkasa

Nova Hartawan Adji
Ketua

Subagyo
Sekertaris

Asta Jati Nugroho
Bendahara

KOPERKASA YOGYAKARTA
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA GABUNG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2009 DAN 31-12-2008
dalam satuan Rupiah

NO	Nama Rekening	31/12/2009	31/12/2008	% kenaikan
I	**Partisipasi Bruto Anggota**			
1	Partisipasi Bruto Anggota	879.927.762	578.486.582	52%
2	Beban Pokok	(796.732.700)	(476.059.185)	67%
	Laba Kotor	**83.195.061**	**102.427.397**	-19%
3	Pendapatan bunga pinjaman	1.910.533.287	1.733.025.597	10%
4	Beban bunga pinjaman bank	(1.225.892.412)	(1.228.550.375)	-0,22%
5	Beban bunga simpanan	(295.485.701)	(218.779.464)	35%
	Laba Kotor	**389.155.174**	**285.695.758**	36%
	Jumlah Partisipasi Netto Anggota	**472.350.235**	**388.123.155**	22%
II	**Partisipasi Bruto Non Anggota**			
1	Penjualan barang toko - Umum	1.137.279.525	1.256.131.286	-9%
2	Beban pokok penjualan barang toko	(1.009.775.124)	(1.119.460.053)	-10%
	Laba kotor partisipasi non anggota	**127.504.401**	**136.671.233**	-7%
	Total Laba Kotor	**599.854.636**	**524.794.388**	14%
III	**Beban Operasi**			
1	Beban Administrasi & Usaha	(421.853.979)	(319.954.202)	32%
2	Beban Perkoperasian	(71.998.680)	(126.079.571)	-43%
	Jumlah Beban Operasi	**(493.852.659)**	**(446.033.773)**	11%
IV	**Pendapatan dan Beban Lain-lain**			
1	Pendapatan Lain-lain	190.583.670	191.937.389	-1%
2	Beban Lain-lain	(26.999.020)	(27.278.980)	-1%
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	**163.584.650**	**164.658.409**	-1%
V	**SHU sebelum pajak**	**269.586.627**	**243.419.024**	11%
	Pajak Penghasilan	48.690.101	48.988.700	-0,61%
VI	**SHU sesudah pajak**	**220.896.527**	**194.430.324**	14%

S.E & O
Pengurus KOPERKASA

Nova Hartawan Adji	Subagyo	Asta Jati Nugroho
Ketua	Sekretaris	Bendahara

Tabel IV.1 Akun-akun di Neraca KOPERKASA yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27

No	Nama Akun	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
1.	Kas-Bank	Kas diukur sebesar nilai nominal uang tunai Bank diukur sebesar nilai nominal simpanan	Kas diukur sebesar nilai nominal uang tunai Bank diukur sebesar nilai nominal simpanan	Pengukuran kas-bank di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
2.	Piutang Pokok Unit Simpan Pinjam	Piutang Pokok Unit Simpan Pinjam diukur sebesar jumlah tagihan pinjaman yang menjadi hak koperasi	Piutang Pokok Unit Simpan Pinjam diukur sebesar jumlah tagihan pinjaman yang menjadi hak KOPERKASA	Pengukuran Piutang Pokok Unit Simpan Pinjam di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
3.	Piutang kepada Anggota	Piutang kepada Anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak koperasi	Piutang kepada Anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak KOPERKASA	Pengukuran Piutang kepada Anggota di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
4.	Piutang kepada Non Anggota	Piutang kepada Non Anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak koperasi	Piutang kepada Non Anggota diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak KOPERKASA	Pengukuran Piutang kepada Non Anggota di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
5.	Persediaan Barang Dagang	Persediaan Barang Dagang diukur sebesar harga perolehan	Persediaan Barang Dagang diukur sebesar harga perolehan	Pengukuran Persediaan Barang Dagang di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
6.	Biaya Dibayar Dimuka	Biaya dibayar dimuka diakui saat dilakukan pembayaraan dan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan	Akun biaya dibayar dimuka pada KOPERKASA berisi uang muka pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai yang diakui saat dilakukan pembayaran ke kas negara dan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan	Pengakuan dan Pengukuran biaya dibayar dimuka di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27, akan tetapi uang muka pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai akan lebih informatif jika dimasukkan kedalam akun pajak dibayar dimuka

No	Nama Akun	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
7.	Penyisihan Penghapusan Piutang	Penyisihan Penghapusan Piutang menunjukkan jumlah saldo penyisihan kerugian piutang macet	Penyisihan Penghapusan Piutang menunjukkan jumlah saldo penyisihan kerugian piutang macet	Penyisihan Penghapusan Piutang sudah sesuai dengan PSAK No 27
8.	Piutang Jangka Panjang	Piutang Jangka Panjang diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak koperasi	Piutang Jangka Panjang diukur sebesar jumlah tagihan yang menjadi hak KOPERKASA	Pengukuran Piutang Jangka Panjang di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
9.	Investasi Jangka Panjang	Investasi jangka panjang diukur sebesar harga perolehannya	Investasi jangka panjang di KOPERKASA diukur sebesar harga perolehannya	Pengukuran Investasi Jangka Panjang di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
10.	Aset Tetap Berwujud	a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui saat aset tetap dinyatakan diterima dan diukur sebesar harga perolehan b. Aset tetap yang diperoleh dengan cara dibangun diukur saat aset tetap siap digunakan	a. Perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan kendaraan diakui saat diterima dan diukur sebesar harga perolehan b. Bangunan diukur saat aset tetap siap digunakan	Pengakuan perlengkapan, perlatan, kendaraan, dan bangunan sudah sesuai dengan PSAK No 27.

No	Nama Akun	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
11.	Aset lain-lain	Aset lain-lain adalah aset yang diperoleh dari sumbangan yang bersifat terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi	Tidak terdapat aset lain-lain pada KOPERKASA	–
12.	Hutang kepada Bank	Hutang kepada Bank diakui sebesar jumlah hutang koperasi kepada bank	Hutang kepada Bank diakui sebesar jumlah hutang KOPERKASA kepada bank	Hutang kepada Bank di KOPERKASA sudah diakui sesuai dengan PSAK No 27
13.	Simpanan sukarela	Simpanan sukarela diakui saat koperasi menerima nila tunai kas, sebesar jumlah uang sukarela yang diterima dari anggota koperasi.	Simpanan sukarela di KOPERKASA diakui saat menerima nilai tunai kas dari anggota, dan diukur sebesar jumlah uang sukarela yang diterima dari anggota koperasi.	Pengakuan dan pegukuran simpanan sukarela di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK N 27.
14.	Hutang Usaha kepada Non Anggota	Hutang usaha kepada non anggota diukur sebesar jumlah hutang koperasi kepada non anggota	Hutang usaha kepada non anggota diukur sebesar jumlah hutang KOPERKASA kepada .	Pengukuran hutang usaha kepada non anggota di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
15.	Biaya yang Masih Harus Dibayar	Biaya yang masih harus dibayar diakui saat terjadinya biaya tersebut, dan diukur sebesar biaya periode berjalan yang belum dilakukan pembayarannya.	KOPERKASA mengakui biaya yang masih harus dibayar pada saat terjadinya biaya, dan diukur sebesar biaya periode berjalan yang belum dilakukan pembayarannya.	Pengukuran biaya yang masih harus dibayar di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27

No	Nama Akun	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
16.	Dana Pembagian SHU	Dana pembagian SHU diukur sebesar bagian hasil usaha yang diperuntukkan bagi dana tersebut.	Dana pembagian SHU sebesar bagian hasil usaha yang diperuntukkan bagi dana tersebut	Pengukuran dana pembagian SHU di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
17.	Hutang Jangka Panjang	Hutang jangka panjang diakui sebesar jumlah hutang koperasi yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun	KOPERKASA mengakui hutang jangka panjang sebesar jumlah hutang KOPERKASA yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun	Pengakuan hutang jangka panjang di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
18.	Modal Anggota	Modal anggota berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang diukur sesuai dengan jumlah uang yang menjadi kewajiban anggota untuk disetorkan kepada koperasi	Modal anggota KOPERKASA berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib, yang diukur sesuai dengan jumlah uang yang menjadi kewajiban anggota untuk disetorkan kepada KOPERKASA	Modal anggota di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
19.	Modal Penyertaan	Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran	KOPERKASA tidak mempunyai modal penyertaan	–
20.	Modal Sumbangan	Modal sumbangan diakui sebagai ekuitas jika sumbangan dapat menanggung risiko	KOPERKASA tidak mempunyai modal sumbangan	–
21.	Cadangan	Cadangan yang dibentuk dari SHU dicatat dalam akun cadangan	Cadangan umum dan cadangan kesehatan pegawai dibentuk dari SHU dicatat dalam akun cadangan	Cadangan di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
22.	Sisa Hasil Usaha	SHU yang bukan hak koperasi diakui sebagai kewajiban SHU yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan	Bagian SHU yang bukan hak koperasi diakui sebagai kewajiban, dan yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan	Sisa hasil usaha di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27

Tabel IV.2 Akun-akun di Laporan Perhitungan Hasil Usaha KOPERKASA yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27

No	Nama Akun	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
1.	Pendapatan Usaha Simpan Pinjam	Pendapatan simpan pinjam diakui saat terjadinya peralihan hak kepemilikan uang dari koperasi kepada anggota	KOPERKASA mengakui pendapatan simpan pinjam saat terjadinya peralihan hak kepemilikan uang dari koperasi kepada anggota	Pendapatan simpan pinjam di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
2.	Pendapatan Kredit Barang	Pendapatan kredit barang diakui saat terjadinya peralihan hak kepemilikan barang dari koperasi kepada anggota	KOPERKASA mengakui pendapatan kredit barang saat terjadinya peralihan hak kepemilikan barang dari koperasi kepada anggota	Pendapatan kredit barang di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
3.	Pendapatan Toko	Pendapatan toko diakui saat terjadinya transaksi penjualan	Pendapatan toko sudah diakui saat terjadinya transaksi penjualan	Pendapatan toko di KOERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
4,	Partisipasi bruto non anggota	Pendapatan dari non anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota sebesar nilai transaksi	Partisipasi bruto non anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota sebesar nilai transaksi	Nama akun partisipasi bruto seharusnya diganti menjadi pendapatan dari anggota. Pengakuan pendapatan dari non anggota sudah sesuai dengan PSAK No 27
5.	Pendapatan Non Usaha	Pendapatan non usaha diakui saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diterima	KOPERKASA mengakui pendapatan non usaha saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diterima	Pendapatan non usaha di KOERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27

No	Nama Akun	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
6.	Biaya usaha dan biaya perkoperasian	Biaya usaha dan biaya perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Seluruh biaya kecuali biaya penyusutan dan amortisasi diakui saat terjadinya sebesar kas yang dikeluarkan Biaya amortisasi dan penyusutan diakui secara periodik sebesar alokasi harga perolehan	Biaya usaha dan biaya perkoperasian di KOPERKASA disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Seluruh biaya kecuali biaya penyusutan dan amortisasi sudah diakui saat terjadinya sebesar kas yang dikeluarkan Biaya amortisasi dan penyusutan sudah diakui secara periodik sebesar alokasi harga perolehan	Biaya usaha dan biaya perkoperasian di KOPERKASA sudah sesuai dengan PSAK No 27
7.	Biaya Non Usaha	Biaya non usaha diukur sebesar kas yang dikeluarkan	Biaya non usaha di KOPERKASA diukur sebesar kas yang dikeluarkan	Biaya non usaha sudah sesuai dengan PSAK No 27

Tabel IV.3 Akun-akun di KOPERKASA yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27	KOPERKASA	Keterangan
1.	Akun perlengkapan kantor berada di pos aset lancar	Nilai perolehan aset tetap, terdiri dari bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor.	Aset tetap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena KOPERKASA memasukkan perlengkapan kantor kedalam aset tetap berwujud. Perlengkapan kantor seharusnya masuk kedalam pos aset lancar karena perlengkapan kantor habis pakai dalam waktu kurang dari satu tahun.
2.	Pendapatan dari Non Anggota	Partisipasi Bruto Non Anggota	Partisipasi bruto Non anggota tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 karena partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota. Partisipasi bruto non anggota seharusnya diganti menjadi pendapatan dari non anggota

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah

1. Laporan Keuangan KOPERKASA meliputi Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha. Neraca KOPERKASA terdiri dari aset, hutang, dan kekayaan bersih. Aset terdiri dari aset lancar, piutang jangka panjang, investasi jangka panjang, dan aset tetap berwujud. Hutang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Perhitungan Hasil Usaha terdiri dari partisipasi bruto anggota, partisipasi bruto non anggota, biaya operasi, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain.
2. Secara umum KOPERKASA sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 dalam menyusun Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha, tetapi untuk perlengkapan kantor dan partisipasi bruto non anggota belum sesuai karena perlengkapan kantor dimasukkan kedalam aset tetap, perlengkapan kantor seharusnya dimasukkan ke dalam aset lancar karena perlengkapan kantor habis pakai dalam waktu kurang dari satu tahun. Pengakuan dan pengukuran perlengapan kantor sudah sesuai dengan PSAK No 27 karena perlengkapan kantor diakui saat diterima dan diukur sebesar harga perolehannya. Partisipasi bruto non anggota seharusnya menjadi pendapatan non anggota karena partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota koperasi.

Uang muka Pajak Penghasilan 25 dan Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini dicatat dalam akun biaya dibayar dimuka akan lebih informatif bila dimasukkan kedalam akun pajak dibayar dimuka.

B. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah KOPERKASA tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap, KOPERKASA hanya menyajikan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha sehingga peneliti tidak dapat menganalisis laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Peneliti berikutnya sebaiknya mendapatkan laporan keuangan yang lebih lengkap sehingga dapat menganalisis laporan keuangan dengan lebih mendalam.

C. Saran

a. KOPERKASA sebaiknya memasukkan uang muka pajak kedalam akun pajak dibayar dimuka.
b. KOPERKASA sebaiknya menyajikan perlengkapan kantor di pos aset lancar.
c. KOPERKASA sebaiknya mengganti partisipasi bruto non anggota menjadi pendapatan dari non anggota.
d. KOPERKASA sebaiknya menyajikan laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.
e. IAI sebaiknya merinci akun-akun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 27.

Daftar Pustaka

Apriyono, Andri. Arti Penting Laporan Keuangan. http://ilmumanajemen.wordpress.com/. 31 Agustus 2010, 21:00

Arisyana. (1999). "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 Terhadap Laporan Keuangan Koperasi". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.

Bangun, Jack. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Badan Usaha Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit Eksternal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*. Hal 24-37. Makasar: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya

Denty, Scolastica. (2006). "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.

Hendar dan Kusnadi. (2002). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan* (*No 27 tentang Akuntansi Koperasi*). Jakarta: Salemba Empat

Michael T. Hannan. (1994). A Time To Grow and A Time ti Die: Growth and Mortility of Credit Unions in New York City, 1914-1990. *American Journal of Sociology*. Hal 381-421.

Mutis, Thoby. (2000). *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Randa, Fransiskus. (2005). Penerapan Standar Akuntansi dan Mutu Laporan Keuangan Koperasi Pada Koperasi Kredit Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*. hal 1-13. Makasar: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya

Ramadyanto, Widodo. (2004). Praktek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi pada Koperasi Karyawan Kesehatan Kabupaten Jepara. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. volume 8. No 3. http://ilubis.files.wordpress.com/2008/07/akuntansi-koperasi.pdf. 06 September 2009, 21:36:50

Sartono, dan Yuni Artilawati. (2007). Evaluasi Penerapan PSAK No 27 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Di Kota Pontianak. *Jurnal Equilibrium, Vol IV. No. 1*. Hal 51- 63. Pontianak: Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti

Sitio Arifin dan Halomolan Tamba. (2001). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga

Sudarsono S.H dan Edilius S.E. (2004). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sunindhia S.H. Y.W dan Dra Ninik Widiyanti. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara

Sutarto, Isnalita and Habiburrochman.Accountability Influence, Technical Difficulty and Measurement Difficulty Towards the Implementation of Indonesian Standard Statement of Financial Accounting (PSAK) No. 27 (revised 1998) about Cooperatives Accounting in East Java. www.google.co.id. 06 September 2009, 20:09:24

Tugiman, Hiro. (1996). *Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius

Tyas, Putri Maha. (2004). "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.

BP BINA DHARMA PEMUDA. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992*. Jakarta: BP BINA DHARMA PEMUDA

Widiyanti, Ninik. (2004). *Manajemen Koperasi.* Jakarta: PT Rineka Cipta

Windarti, Oktaviani Elizabeth. (2004). "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 dalam Laporan Keuangan Koperasi". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.

Lampiran 1 Neraca Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
31 Desember 20X1 dan 20X0

ASET	20X1	20X0
ASET LANCAR		
Kas dan Bank	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Investasi Jangka Pendek	xxxxx	xxxxx
Piutang Usaha	xxxxx	xxxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxxx	xxxxx
Piutang Pinjaman Non-Anggota	xxxxx	xxxxx
Piutang Lain-lain	xxxxx	xxxxx
Peny. Piutang Tidak Tertagih	(xxxxx)	(xxxxx)
Persediaan	xxxxx	xxxxx
Pendapatan akan Diterima	xxxxx	xxxxx
Jumlah Aset Lancar	Rp xxxxx	Rp xxxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada Koperasi	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Penyertaan pada Non-Kop.	xxxxx	xxxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp xxxxx	Rp xxxxx
ASET TETAP		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Bangunan	xxxxx	xxxxx
Mesin	xxxxx	xxxxx
Inventaris	xxxxx	xxxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Aset Tetap	Rp xxxxx	Rp xxxxx
ASET LAIN-LAIN		
Ak. Tetap dalam Konstruksi	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Beban Ditangguhkan	xxxxx	xxxxx
Jumlah Aset Lain-lain	Rp xxxxx	Rp xxxxx
JUMLAH ASET	**Rpxxxxx**	**Rpxxxxx**

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Usaha	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Utang Bank	xxxxx	xxxxx
Utang Pajak	xxxxx	xxxxx
Utang Simpanan Anggota	xxxxx	xxxxx
Utang Dana Bagian SHU	xxxxx	xxxxx
Utang Jangka Panjang akan Jatuh Tempo	xxxxx	xxxxx
Biaya Harus Dibayar	xxxxx	xxxxx
Jml. Kwj. Jangka Pendek	Rp xxxxx	Rp xxxxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Bank	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxxxx	xxxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp xxxxx	Rp xxxxx
EKUITAS		
Simpanan Wajib	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Simpanan Pokok	xxxxx	xxxxx
Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota	xxxxx	xxxxx
Modal Penyertaan	xxxxx	xxxxx
Modal Sumbangan	xxxxx	xxxxx
Cadangan	xxxxx	xxxxx
SHU Belum Dibagi	xxxxx	xxxxx
Jumlah Ekuitas	Rp xxxxx	Rp xxxxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**Rpxxxxx**	**Rpxxxxx**

Lampiran 2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

		20X1		20X0
PARTISIPASI ANGGOTA				
Partisipasi Bruto Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Beban Pokok		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Partisipasi Neto Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA				
Penjualan	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Harga Pokok		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Laba(Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
BEBAN OPERASI				
Beban Usaha		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Beban Perkoperasian		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain		xxxxxx		xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa		xxxxxx		xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Pajak Penghasilan		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx

Lampiran 3 Laporan Promosi Ekonomi Anggota Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Konsumen)

	20X1		20X0	
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN				
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA				
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Koperasi	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Pasar		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA				
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI				
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota		(xxxxxx)		(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa untuk Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN				
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan untuk Anggota	Rp	xxxxxx	Rp	xxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	**Rp**	**xxxxxx**	**Rp**	**xxxxxx**

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya koperasi?
2. Apa yang menjadi tujuan didirikannya koperasi?
3. Bagaimana struktur organisasi di koperasi?
4. Apa saja prosedur yang harus dilakukan untuk menjadi anggota koperasi?
5. Apa usaha yang dikelola oleh koperasi?
6. Apa fasilitas yang disediakan oleh koperasi bagi anggota?
7. Darimana modal koperasi diperoleh?
8. Berapa jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditetapkan oleh koperasi?
9. Laporan keuangan koperasi terdiri dari apa saja?
10. Laporan keuangan koperasi disajikan bagi pihak mana saja?
11. Apakah karyawan yang menyusun laporan keuangan koperasi sudah mengetahui tentang akuntansi, atau belajar secara otodidak?
12. Bagaimana karyawan menyusun laporan keuangan koperasi?
13. Apakah karyawan yang menyusun laporan keuangan koperasi sudah mengetahui tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27?
14. Apakah karyawan sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 27 pada laporan keuangan koperasi?
15. Apakah ada pihak-pihak lain atau badan hukum yang memeriksa laporan keuangan koperasi?
16. Siapakah pihak lain yang memeriksa laporan keuangan koperasi?
17. Apakah koperasi mendapatkan manfaat dari pemeriksaan oleh pihak lain tersebut?
18. Bagaimana pengakuain dan pengukuran untuk setiap akun di Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha?

KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN PT SARI HUSADA

KOPERKASA

BADAN HUKUM NO.:24/KD/PAD/X/2005

Jl. Kenari No. 79 Yogyakarta 55165, Telp/Fax. 0274-582144, E-Mail:KOPERKASA@Telkom.net

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hari Cahyadi
Jabatan	: Manager KOPERKASA

Menerangkan bahwa :

Nama	: Fransiska Fenti Anrisa
NIM	: 062114114
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Pada Laporan Keuangan"** di **KOPERKASA** (Koperasi Serba Usaha Karyawan PT Sari Husada) Yogyakarta dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 untuk memperoleh bahan/data dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 29 Juli 2010

Manager KOPERKASA

KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN PT SARI HUSADA YOGYAKARTA KOPERKASA BH NO 24 / KD / PAD / X / 2005

Hari Cahyadi, SE